

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

JI. P. Diponegoro No. 10 Telp. (0747) 323122 MUARA BUNGO – 37214

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NOMOR: 105.a / DINSOSP2KBP3A/TAHUN 2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL P2KB DAN P3A KABUPATEN BUNGO TAHUN 2016 - 2021

KEPALA DINAS SOSIAL P2KB DAN P3A KABUPATEN BUNGO

Menimbang

- a. bahwa demi terarahnya pencapaian visi dan misi Bupati Bungo tahun 2016-2021 yang termuat dalam perubahan RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021, diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematik untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya.
- b. Diperlukannya penjabaran dan visi dan misi Bupati Bungo oleh Organisasi Perangkat Daerah dengan dijabarkan kedalam Rencana Strategis Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Dinas Sosial P2KB dan P3A) Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021 dan Indikator Kinerja Utama;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Kepala Dinas Sosial P2KB dan P3A Kabupaten Bungo tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial P2KB dan P3A Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38901);
 - 3. Undang-undang2

- 3. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BUNGO TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL P2KBP3A KABUPATEN BUNGO TAHUN 2016 - 2021.

KESATU

Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (Renstra) Revisi Dinas Sosial P2KB dan P3A Kabupaten Bungo Tahun 2016 – 2021 adalah dokumen perencanaan pembangunan Dinas Sosial P2KB dan P3A Kabupaten Bungo yang berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu 2016 – 2021 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial P2KB dan P3A Kabupaten Bungo Tahun 2016 – 2021.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (Renstra) Revisi Dinas

Sosial P2KB dan P3A Kabupaten Bungo Tahun 2016 – 2021 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial P2KB dan P3A Kabupaten Bungo

ini.

KETIGA : Seluruh Bidang dilingkungan Dinas Sosial P2KB dan P3A

Kabupaten Bungo dalam merencanakan program, kegiatan, dan indikator kinerjanya, wajib mengacu pada indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial P2KB dan P3A

Kabupaten Bungo Tahun 2016 - 2021 yang ditetapkan dalam.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo Pada Tanggal September 2018

KEPALA DINAS SOSIAL P2KB DAN P3A

KABUPATEN BUNGO

DINAS SOSIAL

Pembina Utama Muda NIP. 19641216 199303 2 004